

TELAAH SOSIOLOGI HUKUM EKONOMI TERHADAP KHES DAN FATWA DSN-MUI

Hatoli¹

hatolipraktis@yahoo.co.id

Abstract

The growth and development of Islamic Financial Institutions (LKS) in Indonesia, particularly Islamic banks, are increasingly showing an increase graph, especially after the ratification of Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking, and PERMA No. 2 of 2008 concerning the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). The increasing number of financial institutions operating with the sharia system raises new problems, especially those related to sharia aspects. The presence of the DSN-MUI fatwa institution is legally an institution that has the authority to determine aspects of shari'ah in the economic field, both banking and others. Likewise the presence of KHES which is one of the efforts of social control over the practice of deviating from the law in the field of muamalat which in this case is the economy. However, the rules of law both in the KHES and fatwa, whether providing a large enough space for the development of Islamic economics in the community or even vice versa will limit the space for Islamic economics in the community. While the financial institutions that have arisen continue to grow and not be limited in number that require aspects of sharia. This research is a descriptive qualitative study, and the approach uses a normative sociological approach based on codified legal sources such as KHES and DSN-MUI fatwas. This research shows that sociologically, KHES was prepared as a response to new developments in **muamalat** law in the form of Islamic economic practices through LKS that

¹Dosen Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.

require a legal umbrella, although it is highly expected that Islamic economic and financial activists will participate in contributing improvements and improvements to this KHES. While the presence of the DSN-MUI fatwa sociologically is a solution for the community towards financial institutions which contain prohibited elements, unification of differences of opinion among scholars, and to encourage the application of Islamic teachings in economic and financial life.

Keywords: *Economic Law, Sociology Study, KHES, DSN-MUI*

Abstrak

Pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, khususnya bank syariah semakin menunjukkan grafik kenaikan, khususnya setelah disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan PERMA No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Semakin banyaknya lembaga keuangan yang beroperasi dengan sistem syariah memunculkan permasalahan-permasalahan baru, terutama yang terkait dengan aspek kesyariahan. Kehadiran lembaga fatwa DSN-MUI secara legal merupakan lembaga yang mempunyai otoritas menentukan aspek kesyariahan dalam bidang ekonomi, baik perbankan ataupun lainnya. Begitupun hadirnya KHES yang merupakan salah satu upaya kontrol sosial terhadap praktik menyimpang dari hukum bidang muamalat yang dalam hal ini adalah perekonomian. Namun, aturan-aturan hukum tersebut baik di dalam KHES maupun fatwa, apakah memberikan ruang yang cukup luas bagi perkembangan ekonomi syariah pada masyarakat atau malah sebaliknya akan membatasi ruang gerak ekonomi syariah pada masyarakat. Sedangkan lembaga keuangan yang muncul itu terus bertambah dan tidak terbatas jumlahnya yang memerlukan aspek kesyariahannya. Penelitian ini merupakan penelitian

kualitatif yang bercorak deskriptif, dan pendekatannya menggunakan pendekatan sosiologis normatif dengan didasarkan pada sumber-sumber hukum terkodifikasi seperti KHES dan fatwa-fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara sosiologis, KHES disusun sebagai respons terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktik-praktik ekonomi syariah melalui LKS yang memerlukan payung hukum, meskipun sangat diharapkan kepada para pegiat ekonomi dan keuangan syariah untuk turut berperan serta dalam memberikan sumbangan perbaikan dan penyempurnaan KHES ini. Sedangkan hadirnya fatwa DSN-MUI secara sosiologis merupakan solusi bagi masyarakat terhadap lembaga keuangan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur yang dilarang, penyatuan perbedaan pendapat para ulama, dan untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi, Telaah Sosiologi, KHES, DSN-MUI*

PENDAHULUAN

Perkembangan Ekonomi Syariah di tanah air dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang amat pesat. Kemunculan lembaga-lembaga ekonomi syariah, baik bank maupun non bank, menjadi fenomena yang menarik perhatian banyak pihak. Oleh karenanya, diperlukan piranti hukum yang mampu menopang kebutuhan lembaga-lembaga tersebut secara tepat dan kuat di Indonesia dengan tetap berpegang pada syariah Islam.²

Secara historis, sebelum amandemen Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, penegakan hukum kontrak bisnis di lembaga-lembaga keuangan syariah mengacu pada ketentuan KUHPerdara yang merupakan terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* (BW). Kitab Undang-Undang hukum sipil Belanda yang dikorkordansi keberlakuannya di tanah jajahan Hindia

²Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, Majalah Depok, Kamis, 7 Desember 2006, hlm. 2.

Belanda sejak tahun 1854, sehingga konsep perikatan dalam hukum Islam tidak berfungsi dalam praktik formalitas hukum di masyarakat, tetapi yang berlaku adalah BW.

Setelah disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah menjadi wewenang absolut Peradilan Agama.³

Ketika wewenang mengadili sengketa hukum ekonomi syariah menjadi wewenang absolut hakim Pengadilan Agama, maka dibutuhkan adanya kodifikasi hukum ekonomi syariah yang lengkap agar hukum ekonomi syariah memiliki kepastian hukum dan para hakim memiliki rujukan standar dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa di dalam bisnis syariah.

Pengambilan keputusan di Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah dimungkinkan adanya perbedaan pendapat. Untuk itulah diperlukan adanya kepastian hukum sebagai dasar pengambilan keputusan di Pengadilan. Terlebih lagi dengan karakteristik bidang muamalah yang bersifat “elastis dan terbuka” sangat memungkinkan bervariasi putusan-putusan tersebut nantinya yang sangat potensial dapat menghalangi pemenuhan rasa keadilan. Dengan demikian lahirnya kodifikasi hukum ekonomi syariah dalam sebuah kitab Undang-Undang hukum perdata Islam menjadi sebuah keniscayaan.

Hukum materil ekonomi syariah di Indonesia pada umumnya baru tersedia dalam bentuk fikih para fuqaha atau fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) secara khusus, yang sebagiannya telah menjadi Peraturan Bank Indonesia melalui upaya positivisasi fatwa. Demi mengisi kekosongan Perundang-undangan dalam bidang ini bagi kepentingan penyelesaian sengketa di pengadilan, maka Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Disamping itu, para praktisi ekonomi Islam, masyarakat dan pemerintah (regulator) membutuhkan fatwa-fatwa DSN-MUI untuk menjamin produk dan operasional lembaga-lembaga perekonomian Islam di Indonesia yang berdasarkan prinsip syariah.

³Lihat Pada pasal 49 point i, UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Meskipun demikian, apakah aturan-aturan hukum di dalam KHES memberikan ruang yang cukup luas bagi perkembangan ekonomi syariah pada masyarakat atau malah sebaliknya akan membatasi ruang gerak ekonomi syariah pada masyarakat. Bagaimana pula implikasi DSN-MUI terhadap perkembangan ekonomi di masyarakat meskipun telah lahir KHES. Atas dasar itu, penulis mencoba mengkajinya melalui sebuah penelitian yang berfokus pada *Telaah Sosiologi Hukum Ekonomi Terhadap KHES dan Fatwa DSN-MUI*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bercorak deskriptif, dan pengumpulan data penelitian ini menerapkan teknik studi kepustakaan (*library research*),⁴ yaitu mencari data-data yang diperoleh dari literatur-literatur dan referensi yang berhubungan dengan judul penelitian. Referensi diambil dari Undang-Undang, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, fatwa-fatwa DSN-MUI, juga buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian, baik yang langsung maupun tidak langsung, serta bahan-bahan lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis normatif. Pendekatan ini dititikberatkan pada pola yuridis dan analisis, yaitu suatu pendekatan yang didasarkan pada sumber-sumber hukum terkodifikasi seperti KHES dan fatwa-fatwa DSN-MUI dengan metode sosiologi hukum. Selanjutnya dianalisis dengan memakai kerangka ilmu ekonomi yang dihubungkan antara sosiologi hukum ekonomi dengan sumber hukum ekonomi Islam yang terkodifikasi guna melihat sejauh mana tingkat kondusifitas penerapan KHES dan fatwa DSN-MUI dalam masyarakat bidang ekonomi.

⁴Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004). hlm. 61-62.

TELAAH SOSIOLOGI HUKUM EKONOMI TERHADAP KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DAN FATWA DSN-MUI

A. Telaah Sosiologi Hukum Ekonomi Terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kata kompilasi berasal dari kata “*compile*” yang artinya menyusun, mengumpulkan, dan menghimpun.⁵ Kata bendanya adalah “*compilation*” yang artinya penyusunan, pengumpulan, dan penghimpunan. Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al-Hukmu* yang berarti aturan (*rule*), putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*).⁶ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, hukum diartikan “menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya”.⁷ Adapun Elizabeth A. Martin mengemukakan bahwa hukum adalah “*the enforceable body of rules that govern any society or one of the rules making up the body of law, such as Act of Parliament*”.⁸

Adapun sistem hukum ekonomi syariah mencakup cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Hal itu biasa disebut sistem hukum ekonomi Islam. Ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁹ Ekonomi syariah dijelaskan dalam KHES, Buku I, Bab I, Pasal 1 bahwa ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil dan tidak komersil menurut prinsip syariah. Dengan demikian, KHES adalah penyusunan atau pengumpulan atau penghimpunan berbagai aturan, putusan atau ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

KHES diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung

⁵John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 132.

⁶Munir Baalbaki dan Rohi Baalbaki, *Kamus al-Maurid: Arab-Inggris-Indonesia*, terj. Ahmad Sunarto, (Surabaya: Halim Jaya, 2006), hlm. 305.

⁷HA Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 571.

⁸Elizabeth A. Martin, *A Dictionary of Law*, (New York: Oxford University, 1997), hlm. 259.

⁹Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12.

(PERMA) No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Perma ini dikeluarkan dengan prioritas untuk kalangan hakim pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama (PA) yang memeriksa, mengadili, menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi Syariah. KHES ini sudah mengalami penyesuaian-penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan syariah yang ada.¹⁰

Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dikoordinir oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) merupakan respons terhadap perkembangan baru dalam kajian dan praktik hukum muamalat (ekonomi Islam) di Indonesia, dimana praktik hukum muamalat secara institusional di Indonesia itu sudah dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1990.

Banyaknya praktik hukum tersebut juga sarat dengan berbagai permasalahan yang muncul akibat dari tarik menarik antar kepentingan para pihak dalam persoalan ekonomi, sementara untuk saat ini belum ada peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara khusus terhadap permasalahan itu. Sejak tahun 1994, jika ada sengketa ekonomi syariah maka diselesaikan lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang hanya sebagai mediator (penengah) dan belum mengikat secara hukum.

Peraturan yang diterapkan juga masih terbatas pada peraturan Bank Indonesia (BI) yang merujuk kepada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sedangkan fatwa itu, sebagaimana dimaklumi dalam hukum Islam, adalah pendapat hukum yang tidak mengikat seluruh umat Islam, sama halnya dengan fikih. Oleh karena itu dilakukanlah upaya “positifisasi”¹¹ hukum perdata Islam di Indonesia dalam bentuk KHES.

Diakui, untuk saat ini positifisasi hukum muamalat sudah menjadi keniscayaan bagi umat Islam, mengingat praktik ekonomi syariah sudah semakin marak melalui LKS-LKS. Kompilasi tersebut kemudian dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah yang semakin hari semakin bertambah, seiring dengan perkembangan LKS.

¹⁰Suyud Margono, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009), hlm. xii.

¹¹Positifisasi adalah pemberlakuan hukum Islam yang disahkan secara formal konstitusional. Lihat A. Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media. Cet 1 2002), hlm. 172-173.

Dengan adanya KHES yang telah beredar dan diedarkan secara luas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008, maknanya, KHES secara resmi telah dinyatakan berlaku dan diberlakukan sejak dua belas tahun yang lalu. Lebih dari itu, bahkan sudah bisa digunakan oleh kalangan manapun, termasuk atau terutama dalam lingkungan peradilan khususnya Peradilan Agama yang oleh UU RI No. 3 Tahun 2006 diberikan kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah di samping perkara-perkara perdata lainnya.¹²

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang sistematikanya terdiri dari 4 buku tersusun atas 43 Bab dengan 790 Pasal ini, juga turut memperkaya dan sekaligus memperkuat eksistensi dan posisi keberlakuan/pemberlakuan hukum syariah di Negara Hukum Indonesia. Sementara pada saat yang bersamaan, KHES juga sejatinya memberikan energi tersendiri bagi akselerasi atau percepatan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Disengaja atau kebetulan kehadiran KHES bersamaan waktunya dengan pengundangan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang menurut M. Hasbi Hasan Undang-Undang ini turut memberikan kompetensi kepada Peradilan Agama dalam menangani perkara (sengketa) ekonomi syariah.¹³

Keberadaan KHES layak diapresiasi, direspons dan disambut dengan gembira. Salah satu bentuk apresiasi dan respons konstruktif yang dapat diberikan adalah melakukan telaah dan kritisi terhadap materi yang ada di dalam KHES. Telaah terhadap KHES ini merupakan upaya untuk melihat titik-titik yang perlu diberi masukan dan perbaikan untuk disempurnakan di dalam KHES dan kemudian menjadikannya sebagai rekomendasi perbaikan KHES sendiri. Tinjauan dan perbaikan KHES adalah upaya menjamin kepastian hukum, memberi kemanfaatan dan menjamin keadilan bagi setiap pihak yang bertransaksi berbasis

¹²Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infak; h. Shadaqah; i. Ekonomi syariah. Lihat, Pasal 49 UU RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

¹³M. Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, (Depok: Gramata Publishing, 2010, hlm. 1-2.

syariah.¹⁴ Ke depan masih diperlukan upaya perbaikan KHES baik secara legal formal maupun dari muatan isi. Kesempurnaan KHES sebagai produk hukum berupa Undang-Undang akan memberikan ikatan secara universal. Penyempurnaan secara muatan materi hukum akan lebih banyak mengakomodir permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi dalam transaksi syariah.

Kehadiran KHES berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2008 tanggal 10 September, layak diapresiasi dan direspons konstruktif dengan melakukan studi kritis terhadap materi yang ada di dalamnya. Diantara hal-hal yang perlu ditelaah dalam KHES adalah sebagaimana pemaparan berikut ini:

1. Muatan Hukum dalam KHES

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam berbagai hal merujuk kepada beberapa kitab fikih. Diantara kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan terbentuknya KHES yaitu:¹⁵

- a. Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi, karya Wahbah al-Zuhaili
- b. Al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadi>d, karya Mustafa Ahmad Zarqa
- c. Al-Mu'a'malat al-Madiyah wa al-Adabiyah, karya Ali Fikri
- d. Al-Wasith fi Syarh al-Qanu'n al-Madani al-Jadi>d, karya Abdu al-Razaq Ahmad al-Sanhuri
- e. Al-Muqarat al-Tasyriyyah Baina al-Qawa'ni'n al-Wadhiyah al-Madaniyah wa al-Tasyri' al-Islami>, karya Sayyid Abdullah Al-Husaini
- f. Durar al-Hukam; Syarah Majjalat al-Ahkam, karya Ali Haidar

Selain kitab-kitab fikih di atas, yang menjadi rujukan terbentuknya KHES juga adalah:

- a. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
- b. Peraturan Bank Indonesia tentang Perbankan, dan
- c. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 59 tanggal 1

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008 Cet. 4.), hlm. 160.

¹⁵Abdul Ghafur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 9.

Mei 2002 tentang Perbankan Syariah.

Dari beberapa rujukan di atas maka lahirlah sebuah buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, substansi KHES itu hampir identik dengan substansi fikih. Atau dengan kata lain, sebagaimana dikemukakan oleh Bustanul Arifin kompilasi merupakan fikih dalam bahasa Undang-Undang.¹⁶

KHES ditinjau dari sisi muatan hukumnya terdapat ketentuan akad yang belum menyebutkan asas-asas pokok dalam hukum akad (perjanjian), yakni asas-asas ibahah, kebebasan berakad, konsensualisme, janji itu mengikat, keseimbangan, kemaslahatan, amanah, dan keadilan.¹⁷ Seharusnya asas-asas pokok dalam akad ini dicantumkan sebagai dasar atau landasan hukum perjanjian Islam. Sebagai bagian dari Perundang-undangan Indonesia, konten KHES wajib memuat landasan pijak, agar argumentasi ilmiah jelas dan meyakinkan serta mengandung kepastian hukum. Seperti halnya di dalam kitab hukum perdata yang memuat konten-konten asas dengan penjelasan yang normatif, misalnya dalam kitab Undang-Undang hukum perdata menjelaskan bahwa perjanjian sah jika sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Redaksi ini adalah penjelasan dari asas konsualisme/kesepakatan di dalam perjanjian. Pemuatan asas ini juga merupakan landasan pijak dan penegasan bahwa di dalam penyelenggaraan perjanjian hukum Islam harus menganut konten yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Penjelasan dalam Pasal 25 ayat (2) KHES tentang *sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.¹⁸ Kata “dapat” dalam teks ini tidak bersifat mengharuskan (wajib/imperatif), padahal bentuk akad pada dasarnya justru harus jelas, tegas dan bahkan lugas. Itulah sebabnya mengapa para ahli hukum Islam (*fuqaha*) sampai bersusah-payah merumuskan redaksi akad dengan lafal-lafal yang tidak boleh ambigu. Dalam akad jual-beli misalnya, paling tidak masih tetap ada ulama yang mengharuskan para pihak supaya menggunakan bentuk *fi'il madhi* dan/atau *fi'il mudha* yang mengacu kepada

¹⁶Bustanul Arifin, J. Rachbini, Didik, *Ekonomi Politik Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), hlm. 25-30.

¹⁷Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Al-Mawarid*, Vol 18, 2008.

¹⁸Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, Cet. 1, 2009), hlm. 23.

masa hal (kontan). Di sini pula terletak arti penting dari pelarangan akad yang dihubungkan dengan persyaratan apapun yang diduga kuat akan mengganggu kelancaran peralihan hak sebagai tindak lanjut dan akibat hukum dari suatu transaksi. Sekedar bahan perbandingan, diktum ini mungkin bisa dirumuskan dengan: “Akad harus dilakukan dengan jelas, dalam bentuk lisan, tulisan dan/atau perbuatan.” Penegasan kata “harus” adalah upaya memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan interpretasi hukum dalam melakukan perjanjian.

Perhatikan dan renungkan teks berikut ini: *“Amwal adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.”* Rumusan teks ini selain kurang mencerminkan bahasa hukum yang singkat, padat dan akurat, juga terasa kurang fokus dalam memberikan pemaknaan maksud dari kata *amwal* yang bersifat komprehensif (menyeluruh) dan utuh itu. Belum lagi pengulangan kata “baik” dan “maupun” di samping kata “benda” itu sendiri yang dalam paragraf sependek itu terulang sampai 3 kali. Dari sudut pandang bahasa hukum termasuk bahasa hukum Indonesia, juga tidak tergolong efisien. Diktum ini mungkin bisa dirumuskan dengan misalnya: *“Amwal adalah benda dan/atau hak yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan; meliputi benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, dan bergerak maupun tidak bergerak”*.

2. Implikasi KHES dan Penerapannya dalam Lembaga Peradilan Agama dan Masyarakat Bidang Ekonomi

Penyusunan KHES bisa ditinjau dari dua sisi :

- a. Secara sosiologis, KHES disusun sebagai respons terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktik-praktik ekonomi syariah melalui LKS-LKS yang memerlukan payung hukum.
- b. Secara konstitusional, KHES disusun sebagai respons terhadap UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA), yang memperluas kewenangan PA, seperti hukum ekonomi syariah.

Jadi, adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

merupakan kebutuhan yang mendesak. Menyadari hal itu, menurut Wahyu Widiyana, hukum materi yang berhubungan dengan ekonomi syariah yang diperlukan oleh para hakim Peradilan Agama kini masih berserakan dalam berbagai sumber-sumber fikih, fatwa ulama, dan peraturan Bank Indonesia.¹⁹ Oleh sebab itu, melakukan kompilasi hukum materi ekonomi syariah merupakan hal yang sangat urgen dan dinantikan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama.

Tetapi meskipun demikian, adanya KHES ini juga tidak berarti membatasi ijtihad hakim dalam memutus perkara. Hakim tetap diberi keluasaan untuk memutus sesuai dengan keyakinannya, asalkan tidak keluar dari garis hukum yang berlaku. Manakala telah ada rujukan hukum yang lain dan tingkat hierarkinya lebih tinggi maka PERMA (KHES) hanya dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang di atasnya. Ini karena sesuai dengan asas hukum yaitu *lex superiore derogat legi inferior* (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah).²⁰

Selain masalah-masalah fundamental di atas, kehadiran KHES juga berimplikasi pada lembaga-lembaga terkait lainnya seperti Fakultas Syariah dan Peradilan Agama sendiri. *Pertama*, bagaimanakah kesiapan Fakultas Syariah menyongsong perubahan Undang-Undang Peradilan Agama dan lahirnya KHES. Persoalan ini menjadi penting, karena Fakultas Syariah adalah dapur yang melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) peradilan yang berkualitas. *Kedua*, bagaimana pula kesiapan para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah. Pertanyaan ini penting mengingat amanah Pasal 16 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”.

Pada sisi lain, apabila kita telisik hal-hal yang berkaitan dengan syariah, sampai hari ini agaknya baru Perbankan Syariah yang telah memiliki landasan hukum berupa Undang-Undang. Dengan adanya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Sedangkan masalah asuransi syariah, reasuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana

¹⁹Redaksi Memo Bisnis, BMI Tambah Kantor Cabang, Majalah Ekonomi dan Bisnis Syariah Sharing, Vol 29, No. 3, 2009, hlm. 8.

²⁰I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak*, (Denpasar:Udayana University Press, Cet. 1, 2010), hlm. 174.

syariah, obligasi syariah, pasar modal syariah, dan berbagai institusi lainnya belum memiliki payung hukum yang kuat. Walaupun ada, aturan-aturan hukum tersebut tersebar ke dalam berbagai tempat. Ada yang dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional, regulasi BI, kitab-kitab fikih, dan fatwa-fatwa ulama klasik dan kontemporer. Jadi belum terkumpul menjadi satu. Kenyataan inilah yang dijawab Mahkamah Agung dengan menghadirkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Saat ini praktik ekonomi syariah di Indonesia semakin terus berkembang baik dalam bentuk lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Praktik ekonomi syariah di Indonesia tersebut berdasarkan pada berbagai macam regulasi yang salah satu adalah KHES yang sedang kita bicarakan ini.

3. Tingkat Kondusifitas Penerapan KHES pada Masyarakat Bidang Ekonomi

Jika KHES dibandingkan dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berbicara tentang praktik hukum keluarga (*al-Ahwa>l al-Syakhsyyah*), hukum keluarga itu sebenarnya memang telah dipraktikkan oleh umat Islam sejak lama dengan kesadarannya sendiri, sehingga telah menjadi bagian dari adat istiadat umat Islam.²¹

Dalam masyarakat adat dikenal banyak adagium, seperti orang Aceh mengatakan "*hukum agon adat hantom cre's lagee' zat ngon sipeut*" (hukum Islam dan hukum adat tidak dapat diceraikan pisahkan karena erat sekali hubungannya, seperti hubungan zat dan sifat suatu barang atau benda). Orang Minangkabau mengatakan "*adat dan syara' sanda-menyanda, syara' mengatao adat memakai*" (hubungan hukum adat dengan hukum Islam erat sekali, saling tolong-menolong, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah Syara' itu sendiri).²²

Sedangkan hukum muamalat, secara umum belum dipraktikkan dan belum menjadi adat istiadat umat Islam. Hukum muamalat secara kelembagaan hanya dipraktikkan lewat LKS-LKS yang secara hukum memang harus ada yang mengaturnya karena menyangkut hak-hak dan kepentingan banyak pihak dan dalam skala yang lebih besar.

²¹A. Qadri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional, Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, Cet. 1, 2002), hlm. 172.

²²Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia..* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Rosada. Cet 3, 2002), hlm. 201.

Sehingga perbedaan tersebut juga berimplikasi terhadap perbedaan proses positifisasinya. Positifisasi ini berangkat dari gejala institusionalisasi hukum muamalat yang secara adat belum dipraktikkan oleh seluruh umat Islam.²³

Kalau melihat langsung di lapangan, justru masih terdapat bahkan mungkin banyak sekali praktik ekonomi umat Islam yang sedikit banyak masih belum sejalan dari hukum Islam dan terkadang mengkristal menjadi semacam kebiasaan. Kalau dalam konteks *usu>l al-Fiqh* disebut dengan *'urf fasid*. Bahkan LKS-LKS yang menjadi barisan terdepan dalam penegakan hukum muamalat pun juga belum sepenuhnya menerapkannya, masih ada penyimpangan di sana sini. Sebagai contoh sederhana adalah keterlibatan mayoritas umat Islam dalam praktik bunga bank konvensional yang dihukumi haram oleh fatwa DSN MUI.

Oleh karena itu, hadirnya KHES merupakan salah satu upaya kontrol sosial terhadap praktik menyimpang dari hukum bidang muamalat yang dalam hal ini adalah perekonomian. Meskipun tidak bisa dipungkiri, penyusunan KHES ini nampak terburu-buru dan terlihat kurang banyak menggali aspek-aspek sosiologis umat Islam dan *legal opinion* di kalangan pakar, ulama, pesantren, dan akademisi. Yang dilibatkan hanya sebegini kecil saja, meskipun dalam konteks ini tidak bermaksud negatif. Lain halnya ketika penyusunan KHI sebelumnya yang banyak melibatkan para ulama (kiai), pesantren, akademisi Fakultas Syariah beberapa IAIN ternama di Indonesia, dan praktisi.

Mungkin dimaklumi, dalam penyusunan KHES ini karena sudah didesak oleh kebutuhan. Namun demikian, harus diakui bahwa KHES adalah karya besar dan terobosan baru dalam sejarah pemikiran hukum Islam di Indonesia.

Menurut hemat penulis, terlepas dari itu semua, ibarat kata pepatah lama yang masih tetap punya makna "*tiada gading yang tidak retak*", sesempurna apapun KHES di dalamnya tetap saja masih ditemukan beberapa untuk tidak mengatakan apalagi menyatakan sejumlah kekurangan dan/atau kekeliruan; baik terkait dengan persoalan isi dan redaksi maupun terhubung soal tertib muatan materi dan lain-lainnya.

Pinjam istilah Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika memandang

²³Anang Haris Himawan, *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 127-128.

kekeliruan ijthad yang dilakukan mujtahid lainnya, kekurangan dan kekeliruan yang ada pada KHES dibandingkan dengan kelebihan dan keunggulan yang ada di dalamnya, ibarat setetes noktah yang mengapung di tengah-tengah samudera lautan yang sangat luas. Atas dasar ini maka sungguh pada tempatnya manakala semua elemen masyarakat terutama para pecinta ilmu syariah dan kesyariahan serta para pegiat ekonomi dan keuangan syariah, turut aktif mensosialisasikan dan mendayagunakan KHES ini. Termasuk peran serta aktifnya memberikan sumbangan perbaikan dan penyempurnaan KHES yang tengah kita kritisi sekarang ini.

B. Telaah Sosiologi Hukum Ekonomi Terhadap Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) atau *Haiah al-Muraqabah al-Syariah* merupakan lembaga yang didirikan dan ditempatkan pada Lembaga Keuangan Syariah yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk memastikan bahwa operasional Lembaga Keuangan Syariah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.²⁴ Jadi, secara sederhana dapat dipahami bahwa DSN merupakan lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa tentang suatu produk yang dibenarkan atau membahas boleh-tidaknya diberlakukannya suatu produk bagi Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.²⁵

DSN dibentuk sebagai perangkat kerja MUI yang mana kehadirannya merupakan implementasi dari orientasi, fungsi, dan tugas MUI. Memberikan fatwa, pengayoman, dan bimbingan kepada umat Islam dalam melaksanakan ajaran Islam. DSN merupakan langkah proaktif MUI untuk memiliki sistem perekonomian Islami dan non ribawi.

DSN-MUI merupakan lembaga satu-satunya yang diberi amanat oleh Undang-Undang untuk menetapkan fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah, juga merupakan lembaga yang didirikan untuk memberikan ketentuan hukum Islam kepada lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktivitasnya.²⁶ Ketentuan tersebut sangatlah penting

²⁴Adrian Sutedi, *Aspek Hukum: Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 75.

²⁵Imam Wahyudi, dkk., *Manajemen Resiko Bank Islam*. (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 84.

²⁶Lihat ketentuan UUPS No. 21 Tahun 2008, tegas dinyatakan bahwa DPS diangkat

dan menjadi dasar hukum utama dalam perjalanan operasinya. Tanpa adanya ketentuan hukum, termasuk hukum Islam, maka Lembaga Keuangan Syariah akan kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya.²⁷

Ada beberapa tugas dan wewenang DSN-MUI, diantaranya; 1. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS). 2. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan 3. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. 4. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.²⁸

Sebelum berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI tidak dapat mengikat regulasi yang dikeluarkan oleh BI, karena beberapa fatwa ada yang diserap secara utuh, parsial, atau malah diabaikan. Hal itu terjadi karena fatwa DSN-MUI bukan bagian sumber hukum dalam tata urutan peraturan Perundang-undangan yang mengikat. Maka agar berkekuatan operasional, fatwa itu dituangkan dalam wadah legal berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau OJK. Begitu pula setelah berlakunya UU Perbankan Syariah, pada Pasal 26 disebutkan bahwasanya fatwa MUI dinyatakan menjadi rujukan resmi dalam penyusunan Peraturan BI Tentang Prinsip Syariah di Indonesia.²⁹

Selanjutnya kita akan mencoba untuk menelaah fatwa DSN-MUI ini melalui tinjauan sosiologi hukum ekonomi. Diantara hal-hal yang kiranya perlu untuk ditelaah adalah sebagai berikut:

1. Sifat Hukum dalam DSN-MUI

Mekanisme dan proses keluarnya fatwa, secara teoretis DSN-MUI telah mempunyai aturannya yaitu Pedoman Tata Cara Penetapan Fatwa. Dalam pedoman fatwa dinyatakan bahwa suatu fatwa hanya dikeluarkan setelah terlebih dahulu mempelajari sumber-sumber hukum Islam yang

dalam rapat umum pemegang saham atas rekomendasi MUI.

²⁷Nafis Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI-Press, 2011), hlm. 90

²⁸K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 16.

²⁹Sofyan Al-Hakim, *Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia*, *Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 13, No. 1, Juni 2013, hlm. 34

empat, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas secara hirarkis. Tetapi dalam praktiknya ada yang langsung meneliti naskah-naskah fikih klasik yang ada, dan menganalogikan dengan masalah yang dibicarakan tanpa mempelajari terlebih dahulu ayat-ayat Al-Quran dan Hadits-hadits yang bersangkutan.³⁰

Karakteristik utama dari metode yang dimaksud adalah : *Pertama*, jika ada suatu teks di dalam Al-Quran atau Sunnah yang tampak relevan dengan problem yang dihadapi. Dewan syariah tidak akan mencari di luar teks tersebut. Jika ada kesepakatan di kalangan *fuqaha* atas suatu masalah, dewan syariah mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan itu. *Kedua*, menguji masalah yang sedang berkembang di masyarakat, untuk dilihat apakah masalah itu dapat dimasukkan ke dalam salah satu kontrak atau masalah yang diharamkan atau dihalalkan dalam fikih. Dalam perbandingan antara masalah yang dihadapi dengan yang ada dalam fikih ini. Fokus dewan syariah umumnya adalah definisi legal fikih bahwa masalah itu akan diselesaikan dengan hukum yang ada dalam fikih.³¹

Dengan demikian, DSN-MUI melakukan kaidah ulang terhadap kaidah lama. Ekonomi syariah merupakan ekonomi yang memadukan prinsip ketuhanan dan rekayasa manusia. Jadi sebenarnya dikeluarkannya bukan membuat prinsip baru, karena prinsip ini sudah ditanamkan sejak zaman Nabi Muhammad saw, tetapi hanya mengembangkannya lewat ekonomi syariah.

Setelah fatwa itu dikeluarkan oleh DSN-MUI, maka bagi masyarakat umum fatwa DSN-MUI hanyalah bersifat seruan moral yang tidak mengikat dan tidak wajib untuk diikuti. Tapi bagi lembaga keuangan syariah, fatwa DSN-MUI ini sifatnya jadi mengikat. Namun bukan berarti penerapan fatwa tersebut secara otomatis mengikat setiap lembaga keuangan syariah begitu saja, ia harus terlebih dahulu dijadikan regulasi oleh lembaga regulator, baik dalam bentuk Undang-Undang, peraturan Bank Indonesia, OJK atau peraturan Menteri Keuangan. Jadi, jika fatwa tersebut akan dijadikan sebagai panduan dan rujukan utama dilembaga keuangan syariah, maka fatwa-fatwa tersebut perlu dijadikan

³⁰M. Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 139.

³¹Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 154.

sebagai regulasi terlebih dahulu oleh lembaga regulator.³²

2. Implikasi Fatwa DSN-MUI dalam Penerapannya pada Masyarakat Bidang Ekonomi

Diantara keberatan umat Islam terhadap lembaga keuangan konvensional adalah bukan dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*) atau fungsi lainnya, melainkan karena di dalamnya mengandung unsur-unsur yang dilarang, yakni unsur perjudian (*maisir*), ketidakpastian (*gharar*), bunga (*riba*), suap-menyuap (*risywah*), dan batil.³³

Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal dalam rangka memberikan solusi mengenai hal dimaksud, menawarkan jalan keluar berupa penggunaan akad-akad tradisional Islam dalam operasional lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan. Realitas empiris menunjukkan bahwa penerapan akad-akad dimaksud atau yang lebih dikenal dengan penerapan prinsip syariah berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Materi muatan fatwa masuk dalam hukum positif berupa Undang-Undang, kemudian secara teknis masuk dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau OJK yang secara legal formal menjadi dasar hukum bagi praktik lembaga-lembaga dimaksud.

Berdasarkan pada pemaparan singkat di atas, maka implikasi DSN-MUI terhadap praktik keuangan syariah dapat terlihat bahwa penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan, termasuk lembaga pembiayaan dan perusahaan pembiayaan telah mendapatkan dasar hukum yang memadai. Pelan tapi pasti secara hukum telah ada upaya menuju penerapan prinsip-prinsip universal tersebut dalam operasional kegiatan ekonomi. Dalam konteks Indonesia perkembangan mengenai ekonomi syariah dapat kita bagi menjadi tiga tahap, yakni: tahap pengenalan (*introduction*), tahap pengakuan (*recognition*), dan terakhir tahap pemurnian (*purification*).³⁴

³²Mekanisme penyerapan fatwa DSN-MUI sebagai regulasi lembaga keuangan syariah, diatur dalam Pasal 26 UUPS No. 21 Tahun 2008.

³³Habib Nasir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung : Kafa Publishing, Cet. 1, 2004), hlm. 97.

³⁴Asrorun Niam Sholeh, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Sorotan*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2011), hlm. 566.

Tahap pengenalan untuk Perbankan Syariah yakni melalui UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dengan memperkenalkan bank berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Tahap pengakuan mendasarkan pada UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992, yakni menegaskan bahwa bank berdasarkan operasionalnya terdiri dari bank konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah. Kemudian saat ini dengan diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Indonesia semakin memasuki tahap pemurnian.

Lembaga hukum yang nantinya akan berdampak signifikan bagi perkembangan bank syariah di Indonesia menurut penulis adalah pemisahan (*spin off*)³⁵ terhadap UUS yang ada di bank konvensional untuk kemudian dijadikan menjadi Bank Umum Syariah, yang merupakan *legal entity* mandiri. *Spin off* dimaksud dapat dilaksanakan secara sukarela dan wajib bagi bank-bank yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Adanya Komite Perbankan Syariah yang mempunyai tugas utama melakukan penelaahan terhadap fatwa DSN-MUI yang akan dijadikan PBI juga akan berpengaruh terhadap tahapan ini.

3. Tingkat Kondusifitas Penerapan Fatwa DSN-MUI pada Masyarakat Bidang Ekonomi

Rekomendasi dan kepatuhan syariah dalam struktur keuangan syariah merupakan prasyarat yang diperlukan untuk struktur keuangan di Lembaga Keuangan Syariah banyak negara. Fatwa keuangan memainkan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan produk keuangan syariah. Keuangan syariah sangat terkait dengan fikih muamalah. Karena masuk wilayah fikih, maka sangat sulit untuk mencapai kata mufakat. Sehingga dibutuhkan satu pendapat yang bisa dijadikan pedoman, maka perlu dimintakan fatwa kepada DSN-MUI yang merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan yang mengeluarkan fatwa dan jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah; serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.³⁶

³⁵*Spin off* adalah pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua bank badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Lihat Pasal 1 angka 32 UUPS.

³⁶Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI,

Tanpa pengesahan eksplisit dari sudut pandang syariah, produk keuangan syariah tidak dapat berhasil dipasarkan. Sebuah fatwa dalam konteks perbankan dan keuangan syariah adalah pendapat dari Dewan Syariah yang memenuhi syarat pada struktur produk keuangan syariah, misalnya seperti hipotek, pelaksanaan manajemen, seperti manajer investasi dan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah. Jika fatwa dikeluarkan oleh pemerintah atau otoritas terkait maka bisa mengikat pelaku pasar.³⁷

Oleh karena itu, kehadiran DSN-MUI diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan. Sehingga DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Adanya fatwa DSN-MUI ini selain menjadi kebutuhan masyarakat juga untuk keseragaman aturan bagi pelaku ekonomi syariah.

KESIMPULAN

Secara sosiologis, KHES disusun sebagai respons terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktik-praktik ekonomi syariah melalui LKS-LKS yang memerlukan payung hukum. Secara konstitusional, KHES disusun sebagai respons terhadap UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA), yang memperluas kewenangan PA, seperti Hukum Ekonomi Syariah. Namun pada sisi lain, segala bentuk kekurangan yang ada dalam KHES perlu dilakukan perbaikan terutama dalam hal lebih banyak mengakomodir permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi dalam transaksi syariah. Oleh karena itu, diharapkan kepada semua elemen masyarakat terutama para pecinta ilmu syariah dan kesyariahan serta para pegiat ekonomi dan keuangan syariah, turut berperan serta dalam memberikan sumbangan perbaikan dan penyempurnaan KHES ini.

Lahirnya Fatwa DSN-MUI memberikan solusi bagi masyarakat terhadap lembaga keuangan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur yang dilarang. Pada sisi lain sebagai wujud dan antisipasi atas

2010), hlm. 127.

³⁷*Ibid.*, hlm. 134.

kekhawatiran munculnya perbedaan pendapat di kalangan Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi apakah lembaga keuangan syariah menjalankan prinsip syariah dengan benar atau tidak. Selain itu kehadiran DSN-MUI pun diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan. Sehingga DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

REFERENSI

- A.Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media. , Cet. 1, 2002.
- Abdul Ghafur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Al-Mawarid*, Vol 18, 2008.
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum: Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Anang Haris Himawan, *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Arifin Bustanul, J. Rachbini, Didik, *Ekonomi Politik Kebijakan Publik*, Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001.
- Asrorun Niam Sholeh, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Sorotan*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2011.
- Elisabeth A. Martin, *A Dictionary of Law*, New York: Oxford University, Fourth Edition, 1997.
- HA Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Habib Nasir, Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Bandung: Kafa Publishing, Cet.I, 2004.
- Himpunan Fatwa DSN-MUI
- I Ketut Artadi, I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Hukum Perjanjian Dalam Perancangan Kontrak*, Denpasar: Udayana University Press, Cet.I, 2010.
- Imam Wahyudi, dkk., *Manajemen Resiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba

- Empat, 2013.
- John M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- M. Artho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993.
- M. Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, Depok: Gramata Publishing, 2010.
- Mardani, *Hukum ekonomi syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Rosada. Cet.3, 2002.
- Munir Baalbaki, Rohi Baalbaki, *Kamus al-Maurid: Arab-Inggris-Indonesia*, terj. Ahmad Sunarto, Surabaya: Halim Jaya, 2006.
- Nafis Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI-Press, 2011.
- PERMA No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*, , Jakarta: Kencana, Edisi Revisi, Cet. 1 2009.
- Redaksi Memo Bisnis, “BMI Tambah Kantor Cabang”, *Majalah Ekonomi dan Bisnis Syariah Sharing*, Vol 29, No. 3, 2009.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Sofyan Al-Hakim, “Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol 13, No. 1, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, Cet. 4 2008.
- Suyud Margono, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009.
- Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.